



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 119 TAHUN 2023
TENTANG

BATAS DESA SIDAREJA KECAMATAN KALIGONDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SIDAREJA
KECAMATAN KALIGONDANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.

12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara, Desa Karang Sari Kecamatan Karangmoncol;
- b. Sebelah timur : Desa Tetel Kecamatan Pengadegan;
- c. Sebelah selatan : Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan, Desa Sinduraja dan Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang; dan
- d. Sebelah barat : Desa Selakambang, Desa Pagerandong Kecamatan Kaligondang, dan Desa Kaliori Kecamatan Karanganyar

Pasal 4

Penegasan batas Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Batas antara Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang dengan Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang, Desa Karang Sari Kecamatan Karangmoncol, dan Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.04.2018-12.2001-18.2011-000 dengan

koordinat $7^{\circ} 20' 10,670''$ LS dan $109^{\circ} 26' 14,998''$ BT ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.04.2018-18.2011-001 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 10,337''$ LS dan $109^{\circ} 26' 12,960''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.04.2018-18.2011-002 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 17,184''$ LS dan $109^{\circ} 26' 6,444''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Kali Mati yang terletak pada TK 33.03.04.2018-18.2011-003 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 20,058''$ LS dan $109^{\circ} 26' 4,165''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi Sungai Gintung yang terletak pada TK 33.03.04.2018-18.2011-004 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 24,671''$ LS dan $109^{\circ} 26' 1,098''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melintasi as Sungai Gintung hingga bertemu pelataran Sungai Gintung yang terletak pada TK 33.03.04.2018-18.2011-005 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 25,638''$ LS dan $109^{\circ} 26' 0,456''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri pelataran Sungai Gintung hingga bertemu tepi Sungai Gintung yang terletak pada TK 33.03.04.2018-18.2011-006 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 27,193''$ LS dan $109^{\circ} 25' 58,258''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melintasi as Sungai Gintung hingga bertemu pelataran Sungai Gintung yang terletak pada TK 33.03.04.2018-18.2011-007 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 28,038''$ LS dan $109^{\circ} 25' 56,433''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri pelataran Sungai Gintung hingga bertemu tepi Sungai Gintung yang terletak pada TK 33.03.04.2018-18.2011-008 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 28,646''$ LS dan $109^{\circ} 25' 55,120''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melintasi as Sungai Gintung hingga bertemu simpul batas antara Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang, Desa Kaliori Kecamatan Karanganyar, dan Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.04.2018-11.2014-18.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 29,477''$ LS dan $109^{\circ} 25' 53,323''$ BT.

- b. Batas antara Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang dengan Desa Karangsari Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang, Desa Karangsari, Desa Pepedan Kecamatan Karangmoncol, dan Desa Tetel Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.04.2018-12.2001-12.2002-16.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 19,322''$ LS dan $109^{\circ} 26' 50,528''$ BT ke arah barat laut melewati Sungai Gintung hingga bertemu Tebing Sungai Gintung yang terletak pada TK 33.03.04.2018-12.2001-001 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 18,099''$ LS dan $109^{\circ} 26' 47,297''$ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri Tebing Sungai Gintung hingga bertemu pematang Sawah Jomblang yang terletak pada TK 33.03.04.2018-12.2001-002 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 16,650''$ LS dan $109^{\circ} 26' 31,957''$ BT dilanjutkan ke arah barat melewati pematang Sawah Jomblang hingga bertemu Jalan Jomblang - Kali Putih yang terletak pada TK 33.03.04.2018-12.2001-003 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 14,356''$ LS dan $109^{\circ} 26' 24,107''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati pematang Sawah Toni Rois, Sugi dan Hafidin

hingga bertemu simpul batas antara Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang, Desa Karang Sari Kecamatan Karangmoncol, dan Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.04.2018-12.2001-18.2011-000 dengan koordinat 7° 20' 10,670" LS dan 109° 26' 14,998" BT.

- c. Batas antara Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang dengan Desa Tetel Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang, Desa Karang Sari, Desa Pepedan Kecamatan Karangmoncol, dan Desa Tetel Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK.33.03.04.2018-12.2001-12.2002-16.2009-000 dengan koordinat 7° 20' 19,322" LS dan 109° 26' 50,528" BT ke arah barat laut menyusuri Sungai Bulu Lawang hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.03.04.2018-16.2009-001 dengan koordinat 7° 21' 52,739" LS dan 109° 27' 36,402" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati perkebunan hingga bertemu Jalan Raya Tetel - Sidareja yang terletak pada TK 33.03.04.2018-16.2009-002 dengan koordinat 7° 21' 46,015" LS dan 109° 27' 29,943" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati perkebunan hingga bertemu Sungai Surawana yang terletak pada TK 33.03.04.2018-16.2009-003 dengan koordinat 7° 21' 42,108" LS dan 109° 27' 23,553" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri sungai Surawana hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.03.04.2018-16.2009-004 dengan koordinat 7° 21' 38,205" LS dan 109° 27' 16,394" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati perkebunan hingga bertemu Sungai Surawana yang terletak pada TK 33.03.04.2018-16.2009-005 dengan koordinat 7° 21' 32,714" LS dan 109° 27' 16,112" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati perkebunan hingga bertemu Sungai Winong yang terletak pada TK 33.03.04.2018-16.2009-006 dengan koordinat 7° 21' 25,074" LS dan 109° 27' 11,172" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Winong hingga bertemu Jalan Raya Sidareja- Tetel yang terletak pada TK 33.03.04.2018-16.2009-007 dengan koordinat 7° 20' 55,667" LS dan 109° 27' 6,119" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati perkebunan hingga bertemu Sungai Curug yang terletak pada TK 33.03.04.2018-16.2009-008 dengan koordinat 7° 20' 50,951" LS dan 109° 27' 2,881" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Curug hingga bertemu tempuran Sungai Curug dan Sungai Sampang yang

terletak pada TK 33.03.04.2018-16.2009-009 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 31,912''$ LS dan $109^{\circ} 27' 0,231''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Sampang hingga bertemu simpul batas antara Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang dengan Desa Pengadegan dan Desa Tetel Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.04.2018-16.2004-16.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 6,389''$ LS dan $109^{\circ} 27' 37,581''$ BT.

- d. Batas antara Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang dengan Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sinduraja, Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang dan Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.04.2005-04.2018-16.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 35,163''$ LS dan $109^{\circ} 27' 5,180''$ BT ke arah timur laut menyusuri Sungai Langkap hingga bertemu simpul batas antara Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang dengan Desa Pengadegan dan Desa Tetel Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.04.2018-16.2004-16.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 6,389''$ LS dan $109^{\circ} 27' 37,581''$ BT.
- e. Batas antara Desa Sidareja dengan Desa Sinduraja Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sinduraja, Desa Selakambang, dan Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2005-04.2006-04.2018-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 25,567''$ LS dan $109^{\circ} 26' 59,932''$ BT ke arah tenggara melewati perkebunan warga sampai batas rumah Bapak Mukson hingga bertemu Jalan Sinduraja - Sidareja yang terletak pada TK 33.03.04.2005-04.2018-001 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 28,092''$ LS dan $109^{\circ} 27' 2,306''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Sinduraja, Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang dan Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.04.2005-04.2018-16.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 35,163''$ LS dan $109^{\circ} 27' 5,180''$ BT.
- f. Batas antara Desa Sidareja dengan Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Selakambang, Desa Pagerandong, dan Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2017-04.2018-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 15,898''$ LS dan $109^{\circ} 26' 23,312''$ BT ke arah Tenggara melewati

pekarangan hingga bertemu as Jalan Banteng - Pecatutan yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2018-001 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 17,755''$ LS dan $109^{\circ} 26' 27,189''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati kebun bambu hingga bertemu tepi Kali Ndiwung yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2018-002 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 21,947''$ LS dan $109^{\circ} 26' 32,002''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Kali Ndiwung hingga bertemu tepi Kali Kampret yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2018-003 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 58,599''$ LS dan $109^{\circ} 26' 50,412''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri as Kali Kampret hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2018-004 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 59,323''$ LS dan $109^{\circ} 26' 50,455''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati pekarangan hingga bertemu as Sungai Lebak yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2018-005 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 0,189''$ LS dan $109^{\circ} 26' 50,506''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Lebak hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2018-006 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 0,792''$ LS dan $109^{\circ} 26' 50,218''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati pekarangan hingga bertemu as Jalan Raya Selakambang - Sidareja yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2018-007 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 5,510''$ LS dan $109^{\circ} 26' 49,890''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati pekarangan hingga bertemu tepi Kali Jogreg yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2018-008 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 14,511''$ LS dan $109^{\circ} 26' 51,513''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Kali Jogreg hingga bertemu tepi Kali Sigong yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2018-009 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 17,391''$ LS dan $109^{\circ} 26' 51,630''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri as Kali Sigong hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2018-010 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 17,172''$ LS dan $109^{\circ} 26' 53,291''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati pekarangan hingga bertemu tepi Jalan Peninis yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2018-011 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 20,689''$ LS dan $109^{\circ} 26' 57,764''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati pekarangan hingga bertemu tepi Kali Kadu yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2018-012 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 24,495''$ LS dan $109^{\circ} 27' 0,798''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Kali Kadu hingga bertemu simpul batas antara Desa Sinduraja, Desa Selakambang,

- dan Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2005-04.2006-04.2018-000 dengan koordinat 7° 22' 25,567" LS dan 109° 26' 59,932" BT.
- g. Batas antara Desa Sidareja dengan Desa Pagerandong Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pagerandong dan Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang dengan Desa Kaliori Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.04.2017-04.2018-11.2014-000 dengan koordinat 7° 21' 5,033" LS dan 109° 26' 8,685" BT ke arah Tenggara melewati sedimen hingga bertemu tepi Sungai Gintung yang terletak pada TK 33.03.04.2017-04.2018-001 dengan koordinat 7° 21' 5,363" LS dan 109° 26' 9,310" BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati kebun hingga bertemu Jalan Desa Sidareja - Desa Pagerandong yang terletak pada TK 33.03.04.2017-04.2018-002 dengan koordinat 7° 21' 13,033" LS dan 109° 26' 22,342" BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati pekarangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Selakambang, Desa Pagerandong, dan Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2017-04.2018-000 dengan koordinat 7° 21' 15,898" LS dan 109° 26' 23,312" BT.
- h. Batas antara Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang dengan Desa Kaliori Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pagerandong dan Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang dengan Desa Kaliori Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.04.2017-04.2018-11.2014-000 dengan koordinat 7° 21' 5,033" LS dan 109° 26' 8,685" BT ke arah utara menyusuri tepi Sungai Gintung hingga bertemu as Sungai Gintung yang terletak pada TK 33.03.04.2018-11.2014-001 dengan koordinat 7° 20' 52,841" LS dan 109° 26' 7,304" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri as Sungai Gintung hingga bertemu simpul batas antara Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang, Desa Kaliori Kecamatan Karanganyar, dan Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.04.2018-11.2014-18.2011-000 dengan koordinat 7° 20' 29,477" LS dan 109° 25' 53,323" BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 119

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.04.2018

DESA SIDAREJA

KECAMATAN KALIGONDANG
 KABUPATEN PURBALINGGA
 PROVINSI JAWA TENGAH

SKALA 1:17.000
 0 80 160 320 480 640
 Meter

PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis	UTM		
1	TK 33.03.04.2018-12.2001-18.2011-000	7° 20' 10,670" LS	109° 26' 14,998" BT	327525,894	9188774,012
2	TK 33.03.04.2018-18.2011-001	7° 20' 10,337" LS	109° 26' 12,960" BT	327463,359	9188784,024
3	TK 33.03.04.2018-18.2011-002	7° 20' 17,184" LS	109° 26' 6,444" BT	327264,256	9188572,999
4	TK 33.03.04.2018-18.2011-003	7° 20' 20,058" LS	109° 26' 4,165" BT	327194,654	9188484,456
5	TK 33.03.04.2018-18.2011-004	7° 20' 24,671" LS	109° 26' 1,098" BT	327101,092	9188342,422
6	TK 33.03.04.2018-18.2011-005	7° 20' 25,638" LS	109° 26' 0,456" BT	327081,495	9188312,670
7	TK 33.03.04.2018-18.2011-006	7° 20' 27,193" LS	109° 25' 58,258" BT	327014,272	9188264,658
8	TK 33.03.04.2018-18.2011-007	7° 20' 28,038" LS	109° 25' 56,433" BT	326958,395	9188238,513
9	TK 33.03.04.2018-18.2011-008	7° 20' 28,646" LS	109° 25' 55,120" BT	326918,170	9188219,691
10	TK 33.03.04.2018-11.2014-18.2011-000	7° 20' 29,477" LS	109° 25' 53,323" BT	326863,167	9188193,954
11	TK 33.03.04.2018-12.2001-12.2002-16.2009-000	7° 20' 19,322" LS	109° 26' 50,528" BT	328616,508	9188512,026
12	TK 33.03.04.2018-12.2001-001	7° 20' 18,099" LS	109° 26' 47,297" BT	328517,287	9188549,237
13	TK 33.03.04.2018-12.2001-002	7° 20' 16,650" LS	109° 26' 31,957" BT	328046,642	9188592,131
14	TK 33.03.04.2018-12.2001-003	7° 20' 14,356" LS	109° 26' 24,107" BT	327805,644	9188661,756
15	TK 33.03.04.2018-16.2009-001	7° 21' 52,739" LS	109° 27' 36,402" BT	330033,288	9185647,214
16	TK 33.03.04.2018-16.2009-002	7° 21' 46,015" LS	109° 27' 29,943" BT	329834,488	9185853,111
17	TK 33.03.04.2018-16.2009-003	7° 21' 42,108" LS	109° 27' 23,553" BT	329638,101	9185972,423
18	TK 33.03.04.2018-16.2009-004	7° 21' 38,205" LS	109° 27' 16,394" BT	329418,136	9186091,564
19	TK 33.03.04.2018-16.2009-005	7° 21' 32,714" LS	109° 27' 16,112" BT	329408,923	9186260,212
20	TK 33.03.04.2018-16.2009-006	7° 21' 25,074" LS	109° 27' 11,172" BT	329256,618	9186494,393
21	TK 33.03.04.2018-16.2009-007	7° 21' 55,667" LS	109° 27' 6,119" BT	329098,527	9187397,203
22	TK 33.03.04.2018-16.2009-008	7° 21' 50,951" LS	109° 27' 2,881" BT	328998,724	9187541,731
23	TK 33.03.04.2018-16.2009-009	7° 21' 50,312" LS	109° 27' 0,231" BT	328915,409	9188126,287
24	TK 33.03.04.2018-16.2004-16.2009-000	7° 22' 6,389" LS	109° 27' 37,581" BT	330070,878	9185228,051
25	TK 33.03.04.2005-04.2018-16.2004-000	7° 22' 35,163" LS	109° 27' 5,180" BT	329880,298	9184340,727
26	TK 33.03.04.2005-04.2018-16.2004-000	7° 22' 25,567" LS	109° 26' 59,932" BT	328918,354	9184634,927
27	TK 33.03.04.2005-04.2018-001	7° 22' 28,092" LS	109° 27' 2,306" BT	328991,411	9184557,617
28	TK 33.03.04.2006-04.2017-04.2018-000	7° 21' 15,898" LS	109° 26' 23,312" BT	327787,865	9186771,176
29	TK 33.03.04.2006-04.2018-001	7° 21' 17,755" LS	109° 26' 27,189" BT	327906,952	9186714,548
30	TK 33.03.04.2006-04.2018-002	7° 21' 21,947" LS	109° 26' 32,002" BT	328055,023	9186586,271
31	TK 33.03.04.2006-04.2018-003	7° 21' 58,599" LS	109° 26' 50,412" BT	328623,526	9185462,339
32	TK 33.03.04.2006-04.2018-004	7° 21' 59,323" LS	109° 26' 50,453" BT	328624,909	9185440,096
33	TK 33.03.04.2006-04.2018-005	7° 22' 0,189" LS	109° 26' 50,508" BT	328626,564	9185413,501
34	TK 33.03.04.2006-04.2018-006	7° 22' 0,792" LS	109° 26' 50,218" BT	328617,807	9185394,932
35	TK 33.03.04.2006-04.2018-007	7° 22' 5,510" LS	109° 26' 49,890" BT	328608,242	9185249,993
36	TK 33.03.04.2006-04.2018-008	7° 22' 14,511" LS	109° 26' 51,513" BT	328658,971	9184973,639
37	TK 33.03.04.2006-04.2018-009	7° 22' 17,391" LS	109° 26' 51,630" BT	328662,883	9184885,203
38	TK 33.03.04.2006-04.2018-010	7° 22' 17,172" LS	109° 26' 53,291" BT	328713,792	9184892,114
39	TK 33.03.04.2006-04.2018-011	7° 22' 20,689" LS	109° 26' 57,764" BT	328851,329	9184784,547
40	TK 33.03.04.2006-04.2018-012	7° 22' 24,495" LS	109° 27' 0,798" BT	328944,786	9184667,933
41	TK 33.03.04.2017-04.2018-11.2014-000	7° 21' 5,033" LS	109° 26' 6,685" BT	327338,118	9187103,359
42	TK 33.03.04.2017-04.2018-001	7° 21' 5,363" LS	109° 26' 9,310" BT	327357,307	9187093,289
43	TK 33.03.04.2017-04.2018-002	7° 21' 13,033" LS	109° 26' 22,342" BT	327757,790	9186859,073
44	TK 33.03.04.2018-11.2014-001	7° 20' 52,841" LS	109° 26' 7,304" BT	327294,461	9187477,733

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
 - Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021